

Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Kelurahan Nunukan Selatan
Email: Panwaskab.nunukan@gmail.com Mobile: 0811-5947-700

Nunukan, 26 Oktober 2024

Nomor : 455/PM.00.02/K.KL-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Nunukan

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi

Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Ketentuan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Pemilihan, sebagai upaya Pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :
 - (1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT;
 - (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;
 - (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - (b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - (c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - (d) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - (e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - (f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - (g) pindah domisili;
 - (h) tertimpa bencana alam;
 - (i) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - (j) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :
 - (1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan;
 - (2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
 - (3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, pemilih dapat melaporkan kepada PPS,

PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:

- a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
- b. Dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.

3. Berdasarkan Bab VII Huruf A Point 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :

(3) Memiliki KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen pendukung Pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih sebagai berikut :

B. Sanksi Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang :

1. **Pasal 177 berbunyi** : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
2. **Pasal 178 berbunyi** : “ Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
3. **Pasal 179 berbunyi** : “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
4. **Pasal 181 berbunyi** : “Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh

puluh dua juta rupiah).

5. **Pasal 182 berbunyi :** " Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang- halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nunukan mengimbau kepada KPU Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Meneliti kebenaran identitas pemilih yang melakukan pendaftaran pemilih pindahan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
2. Melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih;
3. Melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung;
4. Memastikan mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
5. Memastikan pemilih yang Meninggal dunia, alih status ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar di validasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Guna untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
6. Dalam Hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih;

Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Nunukan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Moch Yusran

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip